



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2012/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara cerai gugat antara:

Irmawati binti Waras Purwanto, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun I Wonorejo, Desa Binatorejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Sunarto bin Nasri, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun Kebumen, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan penggugat, dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 25 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 25 September 2012 dengan register Nomor: 324/Pdt.G/2012/PA.Pwl, penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/15/V/2011, tertanggal 20 Mei 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Sumberjo selama 1 tahun 3 bulan dan belum dikaruniai anak (ba'da dukhul).
3. Bahwa sejak awal pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat selalu keluar pada malam hari dan pulang larut malam dan jika penggugat menasehati tergugat, tergugat hanya marah dan mengatakan "Jangan campuri urusan saya."
4. Bahwa pada bulan Juli 2012, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak merubah sikap tergugat untuk keluar rumah pada malam hari sehingga penggugat minta kepada tergugat untuk diantar pulang ke rumah orang tua penggugat di Desa Binatorejo.
5. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa orang tua penggugat telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
7. Bahwa penggugat memohon melalui Ketua Pengadilan Agama Polewali agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali agar menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat Sunarto bin Nasri terhadap penggugat Irmawati binti Waras Purwanto.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Polewali tanggal 28 September dan 5 Oktober 2012 serta ketidak hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim tidak bisa mendamaikan penggugat dan tergugat melalui mediasi dikarenakan tergugat tidak pernah hadir.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/15/V/2011, tertanggal 20 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Legito bin Somowagiman, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Dusun III Pelitakan, Desa Binatorejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena penggugat adalah keponakan saksi.
-	Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Sumberjo
-	Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan damai selama lebih 1 tahun tetapi belum dikaruniai anak, setelah itu karena tergugat sering pulang larut malam sehingga penggugat merasa tidak senang dan mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, sekarang penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat
-	Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, selama itu tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat, saksi pernah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dengan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Waras Purwanto bin Parman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pemborong, bertempat tinggal di Dusun I Wonorejo, Desa Binatorejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena penggugat adalah anak kandung saksi.
-	Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Sumberjo tetapi belum dikaruniai anak
-	Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat setelah menikah rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu karena tergugat sering pulang larut malam sehingga penggugat merasa tidak senang dan mengakibatkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat diantar pulang oleh tergugat ke rumah saksi dan tergugat tetap tinggal di rumah orang tua tergugat.
-	Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan, selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, saksi pernah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dengan tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, pada pokoknya penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan.

Bahwa, penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana karena tergugat tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, majelis hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/15/V/2011 tertanggal 20 Mei 2011 (tertanda P) yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah sejak awal pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat selalu keluar pada malam hari dan pulang larut malam. Puncaknya pada bulan Juli 2012, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak merubah sikap tergugat untuk keluar rumah pada malam hari sehingga penggugat minta kepada tergugat untuk diantar pulang ke rumah orang tua penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama Legito bin Somowagiman dan Waras Purwanto bin Parman, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi penggugat, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

-	Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 April 2011, setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup rukun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Sumberjo dan belum dikaruniai anak)
-	Bahwa penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu karena tergugat sering pulang larut malam sehingga penggugat merasa tidak senang dan mengakibatkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan



	pertengkaran, akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat diantar pulang oleh tergugat ke rumah orang tua penggugat dan tergugat tetap tinggal di rumah orang tua tergugat.
-	Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan, selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, keduanya pernah diupayakan untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil dan para saksi penggugat menyatakan tidak sanggup lagi merukukan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun selama 1 tahun, kemudian antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 3 bulan, selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga hal ini menimbulkan penderitaan lahir batin (*dhoror*) bagi penggugat.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah dan tidak pernah kumpul sekitar 3 bulan dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, penggugat dengan tergugat pernah diupayakan untuk kembali rukun akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara penggugat dengan tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana dalam gugatan penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui bila antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi yang keduanya adalah keluarga dekat penggugat, dan saksi tersebut telah menyatakan bahwa tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-

bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*Verstek*), hal ini sejalan dengan ibarat dalam kitab *al-Anwar* Jilid II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Sunarto bin Nasri) terhadap penggugat (Irmawati binti Waras Purwanto).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Tumisah sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A. dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Achmad Tasit, S.H. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,
Drs. H. Makka A.		Dra. Tumisah
Muhammad Najmi Fajri,		Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI, M.HI		Achmad Tasit, S.H.
------------	--	-----------------------

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	311.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)